

ABSTRAK

SEBAMBANGAN (KAWIN LARI) DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

RIKY FARIZAL

Sebambangan merupakan proses menuju perkawinan yang menjadi awal terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan antara *muli* (gadis) dan *mekhanai* (bujang) Lampung sesuai dengan kesepakatan keduanya. Pada dasarnya *sebambangan* merupakan adat-istiadat masyarakat adat Lampung yang memiliki tata tertib penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian hukum *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada tokoh adat, pemerintah desa dan menyebarkan kuisioner, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian mengenai *sebambangan* dan penyelesaiannya pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu faktor internal (suka sama suka, faktor usia, faktor pendidikan) dan faktor eksternal (mendapatkan restu, menghindari biaya yang besar, terpaksa, *muli* sudah hamil diluar perkawinan yang sah). *Sebambangan* dilakukan melalui tahap pra-*sebambangan* yaitu negosiasi antara *muli* dan *mekhanai*, pelaksanaan *sebambangan* yaitu *muli* meninggalkan surat dan uang peninggalan (*tengepik*) yang kemudian *muli* dilarikan kerumah keluarga atau saudara *mekhanai*, serta pasca *sebambangan* yaitu proses penyelesaiannya. Setelah *sebambangan* terjadi, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai tata tertib masyarakat

adat Lampung Sungkai dengan melewati tujuh tahap penyelesaian yang semuanya harus dilakukan yaitu *Ngantak Salah, Sujud Perlop, Ngantak Daw, Izin Nikah, Nguruk Maju, Sujud*, dan *Ngantak Sansan*. Adapun akibat hukum dari *sebambangan* terjadi pada subjek, berupa perubahan status anak bagi *muli* dan berubahnya status *mekhanai* dan *muli* dalam hukum adat, serta terjadi peralihan kekerabatan adat.

Kata Kunci : ***Sebambangan (Kawin Lari), Penyelesaian, Masyarakat adat Lampung Sungkai***